



PUTUSAN

Nomor: 0199/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

██████████ Lahir di Malang 13 Januari 1985 (Umur 31 tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Staf HRD PT. Tiga Raksa Tbk, Pendidikan terakhir S1, Alamat Kelurahan Malendeng Lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

██████████, Lahir di Dampa 15 Oktober 1979 (Umur 36 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Atri, Pendidikan SMA, Alamat Jln. Veteran No. 31 Kelurahan Lasoani RT/RW 001/002 Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah (Rumah Ibu NurHidayah), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 25 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, sebagaimana bukti berupa [REDACTED];
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama 45 hari, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'dahDukhul*) layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak tanggal 30 Maret 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan bahkan membohongi Penggugat dengan mengatakan hanya akan pergi mengambil ijazah dirumahnya di Palu namun sekitar 1 bulan setelah Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan tidak ada kabar sama sekali;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat (kurang lebih 2 tahun lamanya);
 - c. Bahwa pada sekitaran bulan November 2014 Penggugat mendapat informasi dari teman satu kantor Penggugat yang bertugas di Palu bahwasanya ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan November 2014 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan pada poin 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 0199/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa [REDACTED]

[REDACTED], bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeqel, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir Manado 13 Juli 1959 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Moh. Faisal, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal, sebulan setelah menikah Tergugat pamit kepada saya dan Penggugat dengan alasan ingin pergi ke Palu untuk mengambil ijazah dan motor Tergugat dan berencana untuk mencari pekerjaan di Manado, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, awalnya ada komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pada bulan pertama setelah Tergugat pergi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 tahun tidak lagi hidup bersama lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Malang 05 Januari 1961 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Moh. Faisal, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal, sebulan setelah menikah Tergugat pamit kepada saya dan Penggugat dengan alasan ingin pergi ke Palu untuk mengambil ijazah dan motor Tergugat dan berencana untuk mencari pekerjaan di Manado, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, awalnya ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan pertama setelah Tergugat pergi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 tahun tidak lagi hidup bersama lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak tanggal 30 Maret 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan bahkan membohongi Penggugat dengan mengatakan hanya akan pergi mengambil ijazah dirumahnya di Palu namun sekitar 1 bulan setelah Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak lagi menghubungi Penggugat bahkan tidak ada kabar sama sekali;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat (kurang lebih 2 tahun lamanya);
- c. Bahwa pada sekitaran bulan November 2014 Penggugat mendapat informasi dari teman satu kantor Penggugat yang bertugas di Palu bahwasanya ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan November 2014 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan pada poin 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi orang tua kandung, yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengambil ijazah di Palu namun hingga kini tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, keadaan ini telah berlangsung sudah selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinaa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sebagai Ketua Majelis, _____
_____ masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut
dan _____ sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);